



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

OPTIMALISASI PERAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan pengembangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur, diperlukan adanya instrumen penyelenggaraan dengan mengatur Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Ekonomi, Keuangan, SDA dan Teknologi Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Lainnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PERAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Daerah Kutai Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kutai Timur.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disingkat BPP Kabupaten Kutai Timur adalah penyelenggara fungsi kelitbangan Kabupaten Kutai Timur yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan;
7. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
8. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
10. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan

keterpaduan ...

keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

11. Pengoperasian adalah kegiatan yang meliputi uji pelaksanaan rekomendasi, evaluasi, desiminasi untuk efektifitas dan efisiensi suatu alternatif kebijakan dan/atau program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
12. Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
14. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
16. Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian di lingkungan pemerintahan kabupaten pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah.
17. Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi bidang pemerintahan daerah dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPP Kabupaten Kutai Timur adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya.
- (2) BPP Kabupaten Kutai Timur yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan memiliki tugas:
 - a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan kelitbangan pemerintahan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
 - c. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Kepala Daerah dan SKPD di lingkungan Kabupaten Kutai Timur.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) Kelitbangan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan kewenangan dan tanggung jawab BPP Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. pemerintahan umum;
 - b. otonomi kabupaten;
 - c. administrasi dan manajemen pemerintahan kabupaten;
 - d. kesatuan bangsa dan politik lokal;
 - e. penataan wilayah;
 - f. kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. pengelolaan pembangunan daerah;
 - i. pengelolaan keuangan daerah;
 - j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur;
 - k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; dan

l. bidang ...

1. bidang pemerintahan daerah yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintahan kabupaten.

BAB IV
KEBIJAKAN OPTIMALISASI PERAN LITBANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Kelitbangan sebagai salah satu instrument pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan kelitbangan di lingkungan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk:

- a. mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Daerah;
- b. memberikan penguatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. memberikan penguatan sistem inovasi daerah;
- d. memberikan penguatan kelembagaan, tata laksana, pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia kelitbangan;
- e. memberikan penguatan kebijakan regulasi;
- f. memberikan penguatan kebijakan sektor maritim di lingkup pemerintahan daerah;
- g. memberikan penguatan kebijakan ketahanan pangan Sumber Daya Alam lokal;
- h. memberikan penguatan kebijakan percepatan energi terbarukan sumber daya alam lokal;
- i. memberikan penguatan kebijakan pencegahan pemborosan birokrasi pemerintahan daerah (penghematan/efisiensi) dan pencegahan inisiatif anti korupsi di lingkup pemerintahan daerah; dan
- j. mengarah ...

- j. mengarahkan kegiatan kelitbangan untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga

Program

Pasal 6

Mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Daerah, melalui perumusan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dengan kegiatan antara lain:

- a. mengkaji isu-isu strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah;
- b. melakukan identifikasi dan inventarisasi berbagai regulasi dan/atau kebijakan, antara lain Peraturan Daerah (Perda), peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. melakukan kegiatan kelitbangan Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan perangkat daerah lainnya terkait dengan Program Legislasi Daerah (prolegda);
- d. merumuskan agenda program legislasi daerah (prolegda) dan/atau kebijakan daerah bersama dengan perangkat daerah;
- e. melakukan analisis terhadap regulasi dan/atau kebijakan, antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilihat dari berbagai dimensi;
- f. melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. melakukan asistensi penyusunan dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- h. melakukan evaluasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Rencana Strategis SKPD.

Pasal 7

Memberikan penguatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dengan kegiatan antara lain:

- a. melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- b. melaporkan hasil dan rekomendasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Daerah; dan

c. menyusun...

- c. menyusun kertas kerja kebijakan (*policy paper*) bersama SKPD lainnya, berdasarkan hasil kegiatan kelitbang.

Pasal 8

- (1) Memberikan penguatan sistem inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan kegiatan antara lain:
- a. melakukan penataan kelembagaan SIDA yang terdiri atas lembaga/organisasi, peraturan, dan norma/etika/budaya inovasi;
 - b. melakukan penataan jaringan SIDA dengan mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga;
 - c. melakukan penataan sumber daya SIDA yang terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia, dan pengorganisasiannya;
 - d. melakukan Pengembangan SIDA;
 - e. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan penguatan SIDA;
 - f. penyusunan *Road Map* SIDA dan Sistem Penilaian SIDA.
- (2) Melakukan Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, melalui tahapan:
- a. pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan dan analisis potensi inovasi daerah;
 - c. penyusunan strategi dan prioritas penguatan SIDA;
 - d. penetapan dan pelaksanaan penguatan SIDA; dan
 - e. keberlanjutan penguatan SIDA.

Pasal 9

- (1) Memberikan penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dengan kegiatan antara lain:
- a. memperkuat kelembagaan BPP Kabupaten dengan menyusun dan/atau memperbaharui produk hukum antara lain dalam bentuk peraturan daerah (Perda);
 - b. mengoptimalkan peran dan fungsi BPP Kabupaten sebagai dapur kebijakan (*think tank*) penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. memantapkan hubungan kelembagaan BPP Kabupaten secara berjenjang dengan tugas:

1) menyusun...

- 1) menyusun pedoman, melakukan analisis kebutuhan, menetapkan tujuan dan mengembangkan desain program dan kegiatan kelitbangan di daerahnya;
 - 2) melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
 - 3) melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan pemerintahan daerah.
- d. memantapkan penyelenggaraan kegiatan kelitbangan model satu pintu dengan ketentuan:
- 1) kegiatan kelitbangan hanya dapat dilaksanakan oleh BPP Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kelitbangan;
 - 2) kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan oleh BPP Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi kelitbangan harus mengikutsertakan SKPD yang bertanggung jawab terhadap muatan substansi;
 - 3) BPP Kabupaten mengoordinasikan program dan kegiatan kelitbangan di lingkungan Kabupaten masing-masing;
 - 4) kegiatan kelitbangan yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga/instansi/unit kerja dari luar Kabupaten yang melibatkan organisasi perangkat daerah harus menyertakan BPP Kabupaten sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berkompeten di bidang kelitbangan.
- e. mengadakan rapat koordinasi secara berjenjang untuk membahas kegiatan kelitbangan, dan melibatkan seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten masing-masing, minimal satu kali dalam satu tahun;
- f. mengembangkan kerjasama kelitbangan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Memberikan penguatan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dengan kegiatan antara lain:
- a. melanjutkan penyusunan *grand design* dan *road map* kelitbangan daerah;
 - b. memantapkan Tim Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu kelitbangan;
 - c. melanjutkan...

- c. melanjutkan penyusunan dan menerapkan *standard operating procedure* (SOP) dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kelitbangan.
- (3) Memberikan penguatan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dengan kegiatan antara lain:
- a. melakukan identifikasi kebutuhan anggaran kegiatan kelitbangan dan operasional perkantoran;
 - b. menjamin ketersediaan sumber pembiayaan kegiatan kelitbangan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten dan sumber lainnya yang sah.
 - c. menetapkan Akun belanja yang sesuai untuk kegiatan kelitbangan pada Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, dan Rekening Pembiayaan kegiatan kelitbangan pada SKPD yang melaksanakan kegiatan kelitbangan.
- (4) Memberikan penguatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dengan kegiatan antara lain:
- a. mengembangkan dan/atau memaksimalkan sarana penunjang, antara lain:
 - 1) *online system technology*;
 - 2) pusat data analisis;
 - 3) *e-library*; dan
 - 4) publikasi hasil-hasil kegiatan kelitbangan.
 - b. melakukan perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana, dan fasilitas lainnya sesuai standar yang ditetapkan.
- (5) Memberikan penguatan sumber daya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dengan kegiatan antara lain:
- a. mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
 - b. mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), khusus untuk jabatan fungsional peneliti dan/atau perekayasa sesuai hasil analisis kebutuhan;
 - c. mendorong tenaga kelitbangan untuk meningkatkan kapasitas di antaranya melalui:
 - 1) pendidikan formal yang lebih tinggi;
 - 2) Bimbingan Teknis dan Sertifikasi;
 - 3) studi ...

- 3) studi banding;
 - 4) perlombaan Karya Tulis Ilmiah;
 - 5) seminar, *workshop*, dan lain-lain.
- d. menempatkan dalam jabatan di lingkungan BPP Kabupaten bersifat promotif dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, dan pengalaman jabatan terkait dengan kelitbangan.

Pasal 10

Memberikan penguatan kebijakan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, melalui kajian terhadap:

- a. pemetaan Daerah Rawan Konflik;
- b. pemetaan Potensi Sumber Daya Alam dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. evaluasi Kinerja di lingkungan pemerintah daerah;
- d. implementasi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 11

Memberikan penguatan kebijakan sektor maritim di lingkup pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dengan melakukan:

- a. identifikasi dan merumuskan regulasi pendukung pembangunan sektor maritim;
- b. kajian potensi sumber daya perikanan dan kelautan;
- c. kajian potensi pariwisata maritim.

Pasal 12

Menguatkan kebijakan ketahanan pangan sumber daya alam lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dengan melakukan:

- a. identifikasi dan merumuskan regulasi pendukung kebijakan ketahanan pangan dengan menggunakan sumber daya alam lokal;
- b. kajian potensi sumber daya alam untuk penguatan ketahanan pangan lokal.

Pasal 13...

Pasal 13

Menguatkan kebijakan percepatan energi terbarukan sumber daya alam lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 5 huruf h, dengan melakukan:

- a. identifikasi dan merumuskan regulasi pendukung percepatan energi terbarukan;
- b. kajian potensi sumber daya lokal energi terbarukan.

Pasal 14

Memberikan kebijakan pencegahan pemborosan birokrasi pemerintah daerah (penghematan/efisiensi) dan pencegahan inisiatif anti korupsi di lingkup pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dengan melakukan:

- a. identifikasi dan merumuskan regulasi pencegahan pemborosan birokrasi
- b. daerah (penghematan/efisiensi) dan pencegahan inisiatif anti korupsi di lingkup pemerintahan daerah;
- c. kajian pencegahan pemborosan birokrasi pemerintah daerah (penghematan/efisiensi) dan pencegahan inisiatif anti korupsi di lingkup pemerintahan daerah.

BAB V

PELAPORAN KEGIATAN KELITBANGAN

Pasal 15

- (1) Kegiatan kelitbangan di lingkungan pemerintahan daerah wajib dilaporkan dengan mekanisme BPP kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD terkait, Badan Litbang Provinsi, dan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari;
 - a. laporan lengkap;
 - b. ringkasan laporan (*executive summary*);
 - c. saran tindak lanjut atau rekomendasi; dan
 - d. kertas kerja kebijakan (*policy paper*).

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 3 November 2015

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN